
**KONSTRUKSI TURUT SERTA MELAKUKAN (*MEDEPLEGEN*) OLEH
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA***

Nurul Azmi¹ dan Aby Maulana²

nurulazmish@gmail.com, aby.maulana@umj.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten.

Abstrak

Permasalahan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana Indonesia membawa akibat sulitnya penegakan hukum untuk mengadili dan meminta pertanggungjawaban pidana kepada korporasi pelaku tindak pidana. Terlebih lagi untuk memahami kedudukan korporasi maupun personil pengurusnya sebagai pelaku mandiri atau sebagai pelaku turut serta melakukan (*medepleger*) dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti hal dimaksud dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dengan meninjau peraturan perundang-undangan dan teori yang berkembang. Dalam hasil penelitian, ditemukan bahwa: dalam hal tindak pidana yang melibatkan antara korporasi dan personel pengurusnya, menunjukkan adanya ketidakseragaman pandangan dalam meletakkan keduanya sebagai subjek hukum mandiri yang mewakili pribadinya masing-masing. Sekalipun dalam prakteknya korporasi telah didudukkan sebagai pelaku turut serta, namun masih belum menunjukkan korporasi sebagai subjek hukum yang mandiri dan terpisah dari keterlibatan personelnnya.

Kata kunci: Korporasi, Turut Serta Melakukan (*Medeplegen*), Tindak Pidana Korupsi.

* Submit: 28 Juli 2021, Revisi: 12 Agustus 2021, Publish: 28 Agustus 2021

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

² Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Abstract

The problem of corporations as legal subjects in Indonesian criminal law results in the difficulty of law enforcement to prosecute and hold criminals accountable to corporations who commit crimes. Moreover, to understand the position of the corporation and its management personnel as independent actors or as participating actors (medepleger) in corruption crimes. This research is intended to examine this matter by using normative legal research methods. The research was conducted by examining library materials or secondary data, by reviewing the laws and regulations and developing theories. In the results of the study, it was found that: in the case of criminal acts involving the corporation and its management personnel, it shows that there is a lack of uniformity of views in placing the two as independent legal subjects who represent their respective personalities. Even though in practice the corporation has been positioned as a participating actor, it still does not show the corporation as an independent legal subject and separate from the involvement of its personnel.

Keywords: Corporations, Participate in Doing (Medeplegen), Corruption Crimes.

A. PENDAHULUAN**a. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan doktrin korporasi sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia masih menyisakan persoalan dalam hukum pidana. Hal ini dapat dilihat tidak hanya pada wilayah teoritis, melainkan juga pada praktek hukum. Korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam beberapa kasus belum diperlihatkan kemandiriannya dalam melakukan tindak pidana. Hal tersebut menjadi persoalan dalam mengadili korporasi sebagai subjek hukum yang mandiri, bahkan dalam beberapa putusan pengadilan belum memiliki kesamaan pola dalam menentukan keterlibatan korporasi dalam tindak pidana, khususnya pada tindak pidana korupsi. Dalam kasus PT. Giri Jaladhi Wana (PT. GJW), misalnya, majelis hakim menentukan perbuatan korporasi pada perbuatan yang dilakukan oleh

personel pengendali (*directing mind*) korporasi, yaitu Stevanus Widagdo bin Suraji Sastrodiwiryo dan Drs. Tjiptomo dalam kedudukannya sebagai direktur utama dan direktur PT. GJW. (Saleh, 1983)

Perbuatan *directing mind* yang dinilai sebagai perbuatan PT. GJW yaitu berupa pelaksanaan perjanjian Kerja Sama Nomor 664/I/548/Prog - Nomor 003/GJW/VII/1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kota Banjarmasin dan surat Walikota Banjarmasin Nomor 500/259/Ekobang/2004 tanggal 30 Mei 2004 tentang Penunjukan Pengelolaan Sementara Sentra Antasari, yang dilakukan secara melawan hukum yang merugikan keuangan Negara. Atas dasar hal itu, perbuatan *directing mind* telah cukup mewakili perbuatan korporasi manakala perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup kegiatan usaha korporasi dan memberikan keuntungan bagi korporasi. Kendatipun demikian, Stevanus Widagdo bin Suraji Sastrodiwiryo dalam kapasitasnya sebagai direktur utama PT. GJW juga dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tersebut. Dengan kata lain, korporasi dinyatakan bersalah atas perbuatan yang sama dengan perbuatan pengurus. Hal ini seolah-olah terjadi satu tindak pidana dengan membebankan pertanggungjawaban ganda, yaitu kepada direktur utama dan korporasi. Padahal menurut Wirjono Projodikoro (1979: 99), rumusan pada tiap tindak pidana hanya ada seorang pelaku yang akan kena hukuman pidana. Sekalipun rumusan dalam tiap pasal tersebut diperluas dengan ajaran penyertaan, namun tetap mensyaratkan adanya peranan

masing-masing peserta, antara satu peserta dengan peserta lainnya memiliki kontribusi yang berbeda dalam mewujudkan tindak pidana.

Sementara itu, putusan lainnya yang juga telah menjerat korporasi adalah Putusan Nomor 65/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg yang melibatkan PT. Cakrawala Nusadimensi (PT. CND). Dalam perkara ini, majelis hakim tidak melihat perbuatan *directing mind* sebagai bentuk perbuatan korporasi, melainkan melihat pada keputusan kolektif yang dihasilkan oleh para pengurus. Keputusan kolektif oleh para pengurus dinilai sudah cukup untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi tanpa melihat kontribusi pihak-pihak yang terlibat dalam perbuatan kolektif tersebut, sehingga para pengurus yang terlibat pada terbitnya keputusan yang keliru dan melawan hukum tidak dinilai sebagai pembuat tindak pidana. Kolektifitas personel korporasi layaknya organ manusia dalam tubuh korporasi yang memiliki tugasnya masing-masing. Dengan kata lain, personel korporasi sebagai organ dalam tubuh korporasi tidak dinyatakan sebagai subjek hukum yang mandiri di luar kepribadian korporasi itu sendiri, sehingga perbuatan kolektif yang dilakukan olehnya tidak dinilai sebagai perbuatan individual. Oleh karenanya, pada putusan yang menjerat PT. CND personel korporasi tidak berkedudukan sebagai subjek hukum mandiri yang terpisah dari korporasi, sekalipun dalam perkara tersebut telah disebutkan bagaimana peranan masing-masing personel korporasi, yaitu direktur utama, direktur, dan general manager saling menyetujui dan mengeluarkan suatu keputusan yang bersifat melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Negara.

Sekalipun pada putusan kasus PT. CND tersebut perbuatan korporasi tidak dilihat dari perbuatan personel pengendali (*directing mind*), namun masih terlihat kelemahannya, manakala keputusan kolektif personel korporasi yang dinilai sebagai bentuk perbuatan korporasi, namun di sisi lain para pengurus yang terlibat dalam keputusan tersebut tidak dinyatakan sebagai pembuat tindak pidana. Tentunya hal ini menjadi permasalahan yang serius, manakala korporasi hanya dijadikan sebagai pelindung bagi pembuat tindak pidana dari jeratan hukum pidana, sehingga akan sulit untuk membebankan pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang memanfaatkan jabatannya dalam struktur korporasi. Dengan kata lain, korporasi hanya dijadikan sebagai pelepas tanggungjawab bagi pengurus yang karena perbuatannya terjadi tindak pidana.

Berbeda halnya dengan Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/ PN.Jkt.Pst yang mejerat PT. Nusa Kontruksi Enjiniring (PT. NKE) yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan direktur utamanya. Perbuatan korporasi dilihat dari keterlibatannya dalam terwujudnya tindak pidana. PT. NKE bersama-sama dengan Dudung Purwadi (Dirut PT. NKE), Mohammad El Idris, Muhammad Nazarudin dan Made Meregawa dalam hal ikut mengatur proses lelang proyek Pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana T.A. 2009 dan 2010 serta beberapa proyek pembangunan lainnya guna memenangkan Terdakwa (PT. NKE) dalam lelang (penyedia barang dan jasa), merupakan

perbuatan melawan hukum. Selain itu juga, PT. NKE selaku korporasi dinilai telah memberikan sejumlah fee kepada Muhammad Nazarudin. Oleh karenanya, dalam putusan ini, majelis hakim memandang peran PT. NKE pada kasus ini adalah sebagai yang turut serta melakukan perbuatan, sehingga memenuhi kualifikasi *deelneming* sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sekalipun Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/ PN.Jkt.Pst lebih maju dari dua putusan sebelumnya dalam menjerat korporasi sebagai pembuat tindak pidana korupsi, namun majelis hakim belum mampu memberikan pertimbangan yang konsisten dalam menilai perbuatan korporasi, sehingga dikualifikasi sebagai “yang turut serta melakukan perbuatan”. Turut serta dalam ajaran penyertaan bertujuan memperluas rumusan tindak pidana (*tatbestandausdehnungsgrund*). Diperluasnya rumusan tindak pidana karena untuk menjangkau perbuatan-perbuatan orang-orang (termasuk korporasi) yang mana perbuatannya tidak memenuhi rumusan tindak pidana, namun memiliki keterlibatan dalam terwujudnya tindak pidana. Oleh karenanya, dalam putusan ini seharusnya majelis hakim juga menguraikan sejauh mana keterlibatan korporasi sehingga terwujudnya tindak pidana yang didakwakan. Dengan kata lain, putusan ini juga belum memberikan konsep yang jelas dalam memformulasikan perbuatan korporasi.

Berdasarkan ketiga putusan tersebut di atas, menunjukkan praktek peradilan pidana di Indonesia belum memiliki persamaan pandangan dalam menentukan perbuatan korporasi yang mewujudkan

tindak pidana dan tidak menjelaskan konsep perbuatan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang mandiri. Hal tersebut tentunya berimplikasi pada menempatkan kedudukan korporasi dalam tindak pidana korupsi, bahkan lebih jauh dari pada itu, berkenaan pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan pidana yang cenderung menimbulkan ketidakadilan bagi korporasi yang didakwa melakukan tindak pidana, karena tidak ditentukan terlebih dahulu perbuatan apa yang senyatanya dilakukan olehnya.

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam peristiwa tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana konstruksi turut serta melakukan (*medeplegen*) dalam tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana konstruksi perbuatan turut serta melakukan (*medeplegen*) oleh korporasi dalam tindak pidana korupsi?

c. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif analitis. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*), dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sehingga dapat membantu menganalisis objek kajian dalam Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/ PN.Jkt.Pst

dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh PT. Nusa Kontruksi Enjiniring (PT. NKE).

B. PEMBAHASAN

a. Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi

Pada dasarnya rumusan tindak pidana memuat unsur subjek yang dituju untuk menentukan kriteria-kriteria yang dimaksud oleh undang-undang. Dalam rumusan tersebut seringkali penggunaan istilah terhadap subjek tindak pidana menggunakan istilah “barang siapa” atau “setiap orang” sebagai terjemahan dari kata “*hij die*” yang merupakan istilah dalam bahasa Belanda atau “*whoever*” dalam bahasa Inggris. Penggunaan kedua istilah tersebut menunjukkan arah subjek hukum yang dituju, yaitu manusia, sehingga awal mulanya pengaturan tindak pidana diperuntukkan bagi manusia. Namun demikian, perkembangan subjek tindak pidana telah mengalami perkembangan dan pengakuan terhadap subjek di luar manusia yang juga diperuntukkan baginya, mengingat menjadi suatu realitas sosial munculnya tindak pidana tidak semata-mata diakibatkan oleh perbuatan manusia, tetapi juga oleh korporasi. (Hamzah, 2017)

Penetapan subjek tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana memberikan batasan jangkauan terhadap tindak pidana yang dirumuskan secara khusus bagi subjek hukum yang memiliki kualitas tertentu, seperti dokter, nahkoda, pegawai negeri dan termasuk korporasi. Oleh karena itu, pertimbangan hukum tentang subjek tindak

pidana mengetengahkan syarat-syarat tertentu yang menjadikan orang tersebut layak ditetapkan sebagai pembuat tindak pidana. Dalam hal subjek tindak pidana ditujukan pada kualitas tertentu, maka harus dibuktikan bahwa orang tersebut adalah subjek yang dituju oleh undang-undang. Dengan demikian, penetapan subjek tindak pidana berkaitan dengan perbuatan yang dilarang, sebagaimana yang dikemukakan oleh Moeljatno (1993: 54) dalam mendefinisikan tindak pidana sebagai “perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut.” Ketentuan “barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut” - lah yang juga dirumuskan sebagai subjek tindak pidana. Apakah “barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut” dapat dicela dan dipidana, hal tersebut tidak termasuk dalam rumusan tindak pidana, melainkan merupakan lingkup dari pertanggungjawaban pidana. (Syamsu, 2016)

Dalam UU Tipikor, ketentuan subjek tindak pidana yang dituju tidak hanya sebatas pada manusia, tetapi termasuk juga korporasi. Pada Pasal 1 angka 3 disebutkan “setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi.” Berbeda halnya dengan KUHP Indonesia saat ini yang masih membatasi subjek tindak pidana hanya pada manusia. Sebagai kumpulan aturan hukum pidana, KUHP Indonesia yang berlaku saat ini merupakan warisan dari Belanda yang pada saat penyusunannya masih dipengaruhi oleh adagium “*societas/universitas delinquere non potest*”. Hanya manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindak pidana, sehingga entitas di luar dari manusia tidak mendapatkan

perhatian dalam perumusan undang-undang hukum pidana. Bahkan, sekalipun pada Pasal 59 KUHP mengatur tentang pengurus korporasi yang melakukan tindak pidana, hal tersebut tidak menunjukkan adanya pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek tindak pidana. Oleh karena itu, menurut Romli Atmasasmita:

“Ketentuan Pasal 59 KUHP ditempatkan pada bab V tentang Penyertaan, secara penafsiran historis, gramatikal, dan sistematis menunjukkan bahwa pembentuk KUHP masih tetap menganut asas *universitas delinquere non potest*, yang jika terjadi pelanggaran, maka terhadap pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris, hanya diberlakukan sebagai pelaku-peserta atau kawan peserta saja”. (Atmasasmita, 2018)

Perkembangan korporasi sebagai entitas yang diakui dalam dalam hukum pidana didasarkan pada praktek hukum yang melihat bahwa tindak pidana tidak selalu dilakukan oleh manusia, melainkan juga dilakukan oleh sekumpulan manusia yang memiliki tujuan tertentu yang terpisah dari tujuan tiap individu. Korporasi sebagai subjek hukum telah lebih dahulu dikenal dalam hukum perdata, mengingat eksistensinya mula-mula diakui oleh hukum perdata. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana jauh tertinggal dibandingkan dalam hukum perdata. Hal tersebut karena konsepsi penjatuhan pidana harus didasari pada “kesalahan”, sedangkan korporasi merupakan “benda mati” yang tidak memiliki kehendak jika tidak dijalankan oleh manusia. Namun, sebagai realitas bahwa korporasi juga telah banyak terlibat dalam terjadinya tindak pidana, maka menurut Peter Gillies (2008: 48): “oleh karena korporasi mampu melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh

manusia, seharusnya dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya”.

Penetapan korporasi sebagai subjek tindak pidana memberikan konsekuensi logis adanya pembuat tindak pidana yang tidak selalu dituju pada perbuatan melakukan tindak pidana secara langsung. Hal ini karena kemampuan korporasi dalam melakukan tindak pidana tidak dapat dilakukan secara mandiri dan sendiri, melainkan melibatkan personelnnya yang secara langsung melakukan tindak pidana. Penafsiran terhadap tindak pidana pada subjek berupa korporasi disesuaikan dengan karakteristik yang berbeda dengan manusia, sehingga dapat menjangkau perbuatan yang dirumuskan dalam tindak pidana. Oleh karena itu, menurut Roeslan Saleh (1986: 8-12), penafsiran terhadap subjek tindak pidana harus mempertimbangkan jangkauan perbuatan yang dirumuskan dalam tindak pidana, sehingga terkait dengan perbuatan yang dilarang, maka pembuat adalah orang yang mengakhiri perbuatan tersebut. Apakah pembuat harus melakukannya secara aktual dan faktual, hal tersebut tidak menjadi penting manakala secara fungsional pembuat telah dapat menimbulkan tindak pidana.

Menurut Rolling, “pembuat tindak pidana mencakup orang yang dalam lalu lintas sosial dan ekonomi, mewujudkan keadaan terlarang”. Rumusan tindak pidana tidak selalu dituju untuk pembuat yang secara langsung melakukan tindak pidana, namun juga menjangkau hubungan yang menurut lalu lintas sosial dan ekonomi juga memiliki keterlibatan atas terwujudnya perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, pembuat tidak

selalu ditujukan pada pembuat yang secara aktual dan faktual melakukan tindak pidana, tetapi juga ditujukan kepada pembuat yang secara fungsional melakukan tindak pidana. Secara fungsional, pembuat mengarahkan pada timbulnya keadaan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga antara dirinya dan keadaan tersebut memiliki hubungan yang dalam lalu lintas sosial dan ekonomi tidak dapat dilepaskan. (Syamsu, 2016)

Dalam konteks korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi, pendekatan konsep kepembuatan fungsional (*functioneel daderschap*) memungkinkan keterlibatan korporasi atas terwujudnya tindak pidana tersebut. Secara aktual dan faktual, tindak pidana dilakukan oleh personel korporasi yang menjalankan aktivitas usaha demi kepentingan korporasi, di sisi lain secara fungsional korporasi memberikan mandat kepada personelnya untuk melakukan aktivitas tersebut, sehingga dalam terjadi penyimpangan dari aturan hukum, maka korporasi dapat dinyatakan sebagai pembuat tindak pidana karena pada kepribadiannya terdapat fungsi melimpahkan mandat tugas kepada personelnya yang melakukan tindak pidana secara langsung. Dalam hal ini, perbuatan korporasi tidak dilihat dari perbuatan personelnya, melainkan perbuatan korporasi secara mandiri. Oleh karena itu, menurut Muhammad Ainul Syamsu (2016: 109-110), ada dua tujuan yang hendak dicapai dengan konsepsi kepembuatan fungsional dalam tindak pidana korporasi, yaitu:

“Pertama, kepembuatan fungsional bertujuan untuk membatasi bahwa tindak pidana korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan untuk kepentingan korporasi atau dilakukan dalam

bidang usaha korporasi yang bertujuan untuk memberikan keuntungan kepada korporasi. Kedua, pembuatan fungsional menetapkan bahwa tindak pidana tersebut di atas merupakan tindak pidana korporasi karena dilihat dari lalu lintas sosial dan ekonomi, perbuatan tersebut merupakan perbuatan korporasi.”

Dengan diterimanya konsep pembuatan fungsional (*functioneel daderschap*), penentuan subjek tindak pidana didasarkan pada kapasitasnya yang secara adekuat menyebabkan timbulnya perbuatan yang dilarang. Dalam ini, Cluysenaer memberikan gambaran dalam menentukan subjek tindak pidana sebagai “*hij, wiens gedraging adequaat veroorzaakt, dat het door de delictsomschrijving beschermde rechtsbelang (eventueel op de aldaar aangegeven wijze) wordt geschonden*”. Menurutnya, perumusan subjek tindak pidana ditujukan pada seseorang yang perilakunya secara adekuat menyebabkan kepentingan hukum yang dilindungi oleh rumusan tindak pidana dilanggar. Terkadang undang-undang tidak menentukan secara tegas subjek tindak pidana yang dimaksud, sehingga apakah rumusan tindak pidana ditujukan untuk seluruh subjek (tanpa kualitas tertentu) atau secara khusus menuju pada kualitas tertentu. Pendapat Cluysenaer tersebut memberikan suatu konsep dalam menilai rumusan subjek tindak pidana, sekalipun undang-undang tidak menentukan kualitas tertentu secara tegas.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tidak mensyaratkan adanya kualitas tertentu pada subjek tindak pidana. Berbeda dengan Pasal 3 UU Tipikor yang mensyaratkan adanya kualitas pada subjek tindak pidana berupa “kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena

jabatan atau kedudukan,” sehingga kualitas tersebut merupakan syarat yang harus dibuktikan dalam pemeriksaan di pengadilan. Oleh karena itu, apakah rumusan subjek tindak pidana ditujukan pada subjek yang memiliki kualitas tertentu merupakan masalah kriminalisasi yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang, sehingga perumusan undang-undang hukum pidana harus secara jelas menentukan, apakah suatu tindak pidana ditujukan untuk subjek secara umum atau ditujukan secara khusus pada subjek yang memiliki kualitas tertentu. Sekalipun demikian, perlu ditegaskan bahwa oleh karena UU Tipikor telah menerima korporasi sebagai subjek tindak pidana, maka kualifikasi suatu entitas adalah korporasi harus tetap dibuktikan, karena korporasi merupakan subjek hukum pidana yang khusus.

Pada Pasal 20 ayat (2) UU Tipikor, menegaskan bahwa suatu korporasi melakukan tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Dalam hal ini, pembuatan korporasi masih didasarkan pada perbuatan-perbuatan personelnnya yang menjalankan aktivitas di lingkungan korporasi. Namun, apakah orang-orang yang melakukan tindak pidana tersebut juga merupakan subjek tindak pidana yang terpisah dari korporasi atau secara *alter ego* merupakan bagian dari korporasi, hal ini menurut Penulis juga penting untuk dibedakan, dengan tujuan agar dapat menentukan dengan jelas antara tindak pidana memang merupakan dilakukan oleh korporasi

atau tindak pidana tersebut adalah inisiasi dari personel korporasi, sehingga korporasi tidak dapat dilibatkan dalam tindak pidana tersebut. Selain itu, hal tersebut juga bertujuan agar pertanggungjawaban korporasi dapat didasarkan pada perbuatan yang dilakukannya secara mandiri. Dengan kata lain, antara korporasi dan personelnnya merupakan subjek tindak pidana yang berdiri sendiri, sekalipun tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tidak dapat dilepaskan dari keberadaan personelnnya.

Schafmeister, Keijzer dan Sutorius memberikan petunjuk dalam menentukan tindak pidana dilakukan oleh korporasi. Menurut mereka, perbuatan perorangan dapat dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan-perbuatan tersebut tercermin dalam lalu lintas sosial sebagai perbuatan-perbuatan dari badan hukum. Tindak pidana oleh korporasi tidak hanya sebatas pada perbuatan personel korporasi yang menjalankan aktifitas korporasi. Lebih lanjut menurut mereka, sekalipun perbuatan personel korporasi didasarkan pada kebijakan atau peraturan korporasi, hal ini bukanlah merupakan suatu syarat, melainkan sebagai petunjuk penting menentukan korporasi sebagai pembuat tindak pidana. Seandainya perbuatan personel korporasi merupakan syarat, maka perbuatan yang dilakukan di luar kebijakan atau peraturan korporasi tidak akan dapat dianggap sebagai perbuatan korporasi, sekalipun perbuatan tersebut secara keseluruhan bertujuan menjalankan aktifitas usaha korporasi. Bahkan menjadi sulit untuk menjangkau keterlibatan korporasi dalam tindak pidana korupsi karena jarang sekali ditemukan kebijakan

korporasi yang mengandung tindak pidana. Lazimnya, kebijakan hanya memuat hal-hal yang bersifat umum sehingga tidak mengandung tindak pidana di dalamnya. (Syamsu, 2016)

Berdasarkan hal tersebut, korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi diarahkan pada perbuatannya yang bertentangan dengan undang-undang untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian Negara. Oleh karena itu, dalam konteks tindak pidana korupsi yang diatur pada Pasal 2 ayat (1), penentuan korporasi sebagai subjek tindak pidana harus dilihat secara lalu lintas sosial karena menjadi sebab terjadinya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yaitu menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara.

b. Turut Serta Melakukan (*Medeplegen*) Tindak Pidana Korupsi

Turut serta melakukan merupakan salah satu bentuk dari penyertaan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP Indonesia. Turut serta melakukan merupakan istilah yang sering digunakan dalam hukum pidana Indonesia untuk menerjemahkan kata *medeplegen* dalam bahasa Belanda atau *complicity* dalam bahasa Inggris. Dalam menerjemahkan istilah *medeplegen* atau *complicity*, para ahli memiliki perbedaan pendapat dalam menerjemahkan istilah "*medeplegen*" dalam bahasa Indonesia. Moeljatno (1983: 110) menerjemahkannya dengan istilah turut serta, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah (2006: 195) menerjemahkannya dengan istilah pelaku peserta, R. Tresna (1959: 84)

menggunakan istilah ikut serta, Utrecht (1965: 32) menerjemahkan dengan istilah turut melakukan, Wirjono Prodjodikoro (1989: 113) menggunakan istilah yang sama dengan Utrecht, sedangkan Satochid Kartanegara tetap menggunakan istilah *medeplegen*. Dalam hal ini, Penulis menggunakan istilah turut serta melakukan untuk menerjemahkan istilah *medeplegen* atau *complicity* karena istilah tersebut yang digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia dan istilah yang lebih populer dibandingkan istilah-istilah lainnya.

Secara historis, istilah *medeplegen* atau turut serta melakukan semula berbunyi "*die opzettelijk daavan medewerken*" yang berarti dengan sengaja, ikut atau serta bekerja (guna mewujudkan delik). Hal tersebut mendapat kritikan dari *tweede kamer* dan de Vries tentang penggunaan istilah "*opzettelijk*" dan "*medewerken*". Penggunaan istilah "*opzettelijk*" (sengaja) telah memperluas makna yang juga mencakup orang yang hanya melakukan pembantuan tindak pidana. Selain itu, penggunaan istilah "*medewerken*" juga menandakan tidak adanya batasan untuk membedakan antara turut serta melakukan dengan pembantuan karena keduanya dilandasi dengan kerjasama. (Abidin, 2006)

Sebagai bagian dari bentuk penyertaan, turut serta melakukan ditujukan untuk menjangkau perbuatan-perbuatan yang tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana, namun memiliki kontribusi yang kuat dalam terwujudnya tindak pidana. Turut serta melakukan memiliki corak yang berbeda dari bentuk penyertaan lainnya, yaitu menyuruh melakukan (*doen plegen*), penganjuran (*uitloken*) dan pembantuan (*medeplegtigh*). Namun

demikian, dalam menentukan kriteria adanya turut serta melakukan, KUHP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, apakah seorang tersebut harus memiliki kesengajaan atau kualitas yang sama dengan pelaku materil, sehingga penjelasan turut serta melakukan diserahkan lebih lanjut oleh pendapat para ahli hukum pidana.

Menurut Van Hamel dan Trapman bentuk turut serta disyaratkan adanya perbuatan yang memenuhi seluruh rumusan tindak pidana. Dengan kata lain masing-masing pelaku turut serta memahami semua unsur-unsur rumusan tindak pidana secara sempurna. Dalam hal ini, pendapat Van Hamel dan Trapman tidak membedakan antara *mededaderschap* dan *medeplegen* karena setiap orang disyaratkan mewujudkan kepembuatan (*daderschap*) secara sempurna. Manakala turut serta disyaratkan adanya pemenuhan rumusan tindak pidana, maka terjadi kejanggalan karena telah bertentangan dari tujuan ajaran penyertaan, yaitu menjangkau upaya penghukuman terhadap seorang yang perbuatannya tidak memenuhi rumusan tindak pidana. Oleh karena itu, pendapat Van Hamel dan Trapman telah mereduksi fungsi ajaran penyertaan, karena jika turut serta disyaratkan dipenuhinya rumusan tindak pidana, maka ajaran turut serta dalam penyertaan menjadi tidak memiliki makna dalam hukum pidana. Turut serta dalam penyertaan akan mempunyai makna jika perbuatan masing-masing, setidaknya separuh perbuatan mereka termasuk rencana mereka, namun tidak disyaratkan adanya pemenuhan rumusan tindak pidana. (Abidin, 2006)

Berbeda dari pendapat Van Hamel dan Trapman, Simon justru tidak mempersempit makna dari turut serta. Menurutnya, turut serta sekalipun tidak disyaratkan terpenuhinya rumusan tindak pidana, namun harus disyaratkan adanya kualitas yang sama dengan pelaku materil. Oleh karena itu, pelaku turut serta harus mempunyai *eigenschap* (perihal, sifat, kualitas) sebagai pembuat tindak pidana, sekalipun tidak memenuhi rumusan tindak pidana, sehingga mereka yang memiliki kualitas sebagai pembuat dapat digolongkan sebagai pelaku turut serta. Dengan kata lain, ketiadaan kualitas yang dimiliki oleh pembuat, maka hanya dapat dikualifikasi sebagai pembantuan. Dalam hal ini menurutnya, turut serta adalah pembuat (*dader*), sehingga pada diri pelaku turut serta diharuskan mempunyai kualitas-kualitas yang dimiliki oleh seorang pelaku materil yang bersangkutan. Sekalipun pendapat Simons tidak mensyaratkan perbuatan pelaku turut serta tidak harus sama dengan perbuatan pelaku materil, namun semua syarat yang ditentukan oleh undang-undang harus dimiliki oleh pelaku materil, maka jika ketiadaan syarat tersebut tidak terpenuhi pada diri pelaku turut serta, maka ia tidak dapat dipidana sebagai pelaku turut serta. Menurut Noyon, *mededader* (pembuat peserta) adalah *dader* (pembuat) yang memenuhi rumusan tindak pidana. Berbeda halnya dengan turut serta melakukan merupakan satu bentuk tersendiri dan khusus yang justru tidak mempunyai salah satu di antara di antara kualitas atau sifat pada dirinya yang dapat menjadikannya seorang pembuat tindak pidana. (Abidin, 2006)

Atas dasar pendapat yang dikemukakan oleh Van Hamel dan Simons di atas, Van Bemmelen (2016, p. 368) dalam hal ini mengkritisi pendapat kedua ahli hukum pidana tersebut yang menyebutkan bahwa apabila turut serta diartikan diharuskan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, maka ketentuan dalam Pasal 47 WvS (Pasal 55 KUHP) menjadi tidak ada gunanya, sehingga pendapat tersebut adalah tidak benar. Di sisi lain, Lamintang yang menggunakan istilah *mededaderschap* tidak berpendapat sama dengan Van Hamel, Trapman dan Simons. Menurut Lamintang (1997, p. 615), *mededaderschap* tidak disyaratkan adanya pemenuhan rumusan tindak pidana secara sempurna, tetapi hanya disyaratkan antara pelaku dan pelaku turut serta dapat membagi pelaksanaan unsur-unsur tindak pidana, sehingga terwujud tindak pidana secara sempurna. Selain Lamintang, pendapat Van Hamel dan Trapman juga mendapat kritik dari Van Hattum yang menyebutkan bahwa turut serta menurut sifatnya hanyalah menyangkut perbuatan untuk melakukan tindak pidana saja dan tidak ada kaitannya dengan dengan unsur-unsur lain tindak pidana. Dalam hal ini, turut serta ditujukan pada kesengajaan yang diarahkan pada turut serta mewujudkan tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Dengan kata lain, pelaku turut serta hanya melakukan perbuatan yang berhubungan erat dengan perbuatan pelaku materiil sehingga mewujudkan tindak pidana. (Abidin, 2006)

Pendapat Van Bemmelen mendapat dukungan dari Pompe yang menyatakan bahwa turut serta adalah seseorang dengan seorang lainnya melaksanakan perbuatan pidana, namun masing-masing peserta tidak

disyaratkan melakukan semua unsur tindak pidana. Hanya saja, menurut Pompe, dalam turut serta harus terdapat kesengajaan dan memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, ketiadaan kesengajaan pada turut serta terhadap perwujudan tindak pidana tertentu, maka tidak dapat dipidana sebagai pelaku turut serta. Antara pelaku materil dan pelaku peserta telah menghendaki suatu tindak pidana tertentu untuk dilakukan secara bersama-sama. Hal ini perlu ditegaskan, bahwa Pompe tidak mensyaratkan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana. Dengan kata lain, tidak disyaratkan melakukan perbuatan yang mewujudkan tindak pidana (*delict handeling*). Cukup dirinya melakukan perbuatan pelaksanaan (*uit voerings handeling*) bersama-sama dengan seorang lain atau lebih. (Moeljatno, 1983)

Menurut Langemeijer:

“Sebagai salah satu bentuk penyertaan, turut serta tidak mensyaratkan adanya kualitas yang sama dengan pelaku materil dan tiap-tiap orang yang bekerja sama tidak disyaratkan juga harus mewujudkan semua unsur tindak pidana. Semua unsur tindak pidana dapat dibagi oleh berbagai orang, tetapi harus dimungkinkan pula bahwa seorang pelaku turut serta melakukan perbuatan, yang menurut uraian tindak pidana merupakan perbuatan pelaksanaan, sedangkan peserta lainnya melakukan perbuatan yang tidak merupakan perbuatan yang sesuai dengan uraian tindak pidana, namun untuk pelaksanaan perbuatan yang pertama adalah sangat penting.

Oleh karena itu, perbuatan pelaku turut serta memiliki kontribusi yang kuat dalam menentukan terwujudnya tindak pidana, sehingga tanpa

adanya perbuatan tersebut, tindak pidana tidak akan terwujud dengan sempurna.

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas, pendapat yang tidak mensyaratkan pada turut serta (*medeplegen*) adanya kualitas yang sama dengan pelaku materiil dan terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana, menurut Penulis merupakan pendapat yang sejalan dengan tujuan dari ajaran penyertaan. Ketentuan rumusan pasal pada undang-undang hukum pidana awalnya hanya dirumuskan untuk satu orang pelaku saja yang menimbulkan tindak pidana. Namun dalam perkembangan prakteknya, terdapat orang yang terlibat dalam tindak pidana, tetapi tidak memenuhi unsur tindak pidana tidak dipidana. Karena dapat dipidananya seseorang terlebih dahulu adakah tindak pidana yang telah dilakukan olehnya sebelumnya.

Dalam konteks dualistis, tujuan kriminalisasi turut serta adalah memperluas norma dan kaedah yang terkandung dalam tindak pidana, baik subjek, norma perbuatan yang menjadi unsur pembentuk tindak pidana ataupun sifat melwan hukum yang melekat pada perbuatan itu, sehingga konstruksi tindak pidana tidak lagi dirumuskan untuk pelaku tunggal, melainkan diperluas dan dapat dilakukan oleh beberapa orang. Dengan kata lain, turut serta sebagai bentuk penyertaan bertujuan untuk menjangkau perbuatan-perbuatan seseorang yang tidak memenuhi rumusan tindak pidana secara sempurna.

Sebagai pandangan yang meletakkan penyertaan sebagai perluasan rumusan tindak pidana, turut serta merupakan ketentuan

norma yang memberikan gambaran terhadap perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang bagi masyarakat luas. Seseorang yang dinyatakan melanggar ketentuan-ketentuan yang diperluas itu, masing-masing pada waktu dan tempat ketika mereka berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Dalam hal ini, Moeljatno mengikuti pendapat Pompe yang mengatakan bahwa penyertaan sebagai perluasan rumusan tindak pidana. Hal tersebut karena menurutnya pendirian inilah (pendapat Pompe) yang sesuai dengan sistematis saya bahwa sebelum orang itu dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, dia harus sudah melakukan perbuatan pidana lebih dahulu. Karena itu di samping delik-delik biasa, ada delik-delik percobaan dan delik-delik penyertaan, dan delik penyertaan ini adalah juga *tatbestandausdehnungsgrund* seperti halnya delik percobaan. Bahkan dalam praktek, Ramelan mengemukakan rumusan yang disebut dalam Pasal 55 dan Pasal 56 dipadang sebagai unsur-unsur delik pokoknya. Dengan kata lain, turut serta merupakan bagian dari rumusan tindak pidana yang harus juga dibuktikan dalam dakwaan jaksa penuntut umum.

Pergeseran turut serta sebagai perluasan tindak pidana memberikan suatu kaedah bahwa mempertanggungjawabkan pidana terhadap pelaku turut serta tidak mungkin terjadi tanpa adanya ketentuan rumusan tindak pidana yang telah diperluas. Perluasan rumusan tindak pidana ditujukan untuk menjangkau setiap perbuatan yang mempunyai hubungan yang erat dengan keadaan yang dilarang. Hubungan tersebut menjadi norma yang diperluas, karena tanpa adanya ajaran turut serta,

maka faktor-faktor yang mempunyai hubungan erat dengan terwujudnya tindak pidana bukanlah suatu perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, ketentuan turut serta tunduk pada asas legalitas yang memberikan keabsahan atas perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, sehingga yang dinyatakan dalam ketentuan turut serta adalah “dilarangnya perbuatan”, bukan kepada “dipidannya orang”. Dengan demikian, perbuatan seseorang yang masuk dalam kategori turut serta melakukan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya atas apa yang telah dilakukan olehnya sendiri dan tidak digantungkan pertanggungjawabannya kepada perbuatan yang dilakukan oleh orang lain.

Dalam hal turut serta ditandai dengan adanya kerja sama melakukan tindak pidana, perlu dilakukan pemisahan secara tegas dengan bentuk penyertaan lainnya, yaitu pembantuan (*medeplichtige*). Jan Rimmelink berpandangan bahwa bantuan seorang pembantu pelaku (*medeplichtige*) tidak mutlak harus memberi pengaruh seperti yang dibayangkan semula. Pada prinsipnya, bantuan harus merupakan sumbangan (yang signifikan) terhadap terwujudnya tindak pidana pokok. Bagi pelaku, bantuan ini secara rasional berdasarkan ukuran pengalaman sehari-hari, harus memiliki satu makna khusus meskipun hanya sekedar sebagai penyemangat atau hanya sebagai tanda bahwa keadaan aman (untuk melakukan tindak pidana). Ini segera tampak bilamana pelaku benar dapat mengambil keuntungan dari bantuan yang diberikan.

Sebaliknya, bantuan tersebut juga dapat tidak sedemikian penting bagi pelaku. Tidaklah perlu dibuktikan bahwa tanpa bantuan, pelaku tidak mungkin dapat menuntaskan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, kualitas adekuat sebagai suatu kemungkinan juga dianggap memadai. Dengan demikian menurut Ramelan, dalam bentuk pembantuan diperlukan adanya hubungan kausalitas antara bantuan yang diberikan dengan terwujudnya tindak pidana pokok yang dilakukan oleh pembuat. Hubungan kausal ini tidak perlu menunjukkan adanya kausalitas adekuat sebagai suatu kepastian, tetapi juga bila hanya sebagai suatu kemungkinan yang diperlihatkan dalam bentuk peranan yang tidak penting dari orang yang membantu. Dengan kata lain, pembantuan memiliki nilai kerja sama yang lebih rendah dari pada turut serta karena kontribusi dalam pembantuan tidak memberikan pengaruh yang kuat terwujudnya tindak pidana. (Ramelan, 2009)

Menurut Roeslan Saleh (1981, p. 98) “mereka yang turut serta melakukan” perbuatan tindak pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan. Namun beliau juga mengingatkan bahwa janganlah hendak mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta ini harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan. Yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu, hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Dalam hal ini, turut serta memiliki kriteria khusus dari bentuk penyertaan lainnya, adanya kesadaran untuk

melakukan kerja sama dan mengarahkan perbuatannya untuk mewujudkan tindak pidana tertentu. Hal ini lebih lanjut ditegaskan oleh Jan Remmelink (2003, p. 314), bahwa turut serta harus meliputi adanya kesengajaan untuk mewujudkan akibat tindak pidana dan kesengajaan untuk melakukan kerja sama. Menurutnya, tidaklah terdapat turut serta apabila tidak didasari oleh kesamaan tujuan dari masing-masing pembuat untuk mewujudkan tindak pidana tertentu.

Dalam konteks dualistis, kesengajaan merupakan bagian dari pertanggungjawaban pidana yang tidak dapat dikaitkan dengan norma tindak pidana yang hanya berkaitan dengan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut, sehingga pembahasan mengenai kesengajaan, dalam penulisan ini, akan dibahas dalam sub-bab selanjutnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dalam turut serta melakukan (*medeplegen*). Oleh karena itu, turut serta melakukan hanya berkaitan dengan perbuatan yang secara objektif dipenuhi oleh pembuat. Pembuat telah melakukan perbuatan-perbuatan yang diperluas, sehingga memenuhi kualifikasi sebagai pelaku turut serta (*medepleger*), sekalipun perbuatan tersebut tidak memenuhi rumusan tindak pidana.

Dalam hal korporasi sebagai pembuat, perbuatan korporasi tidak dilihat sebagai kondisi aktual dan faktual mewujudkan tindak pidana, melainkan secara kontekstual dan fungsional korporasi memiliki hubungan yang erat dengan terjadinya tindak pidana, sehingga selain adanya pelaku materiil, korporasi diletakkan kedudukannya sebagai

pembuat yang menentukan secara adekuat atas terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi selalu berkaitan dengan pembuat yang tidak tunggal. Artinya, selalu ada subjek-subjek lainnya yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk personel korporasi. Dengan kata lain, permasalahan tindak pidana oleh korporasi selalu dikonstruksikan dalam bentuk penyertaan karena melibatkan beberapa subjek hukum.

c. Penyertaan sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi

Penentuan subjek hukum sebagai pembuat tindak pidana didasarkan pada terwujudnya tindak pidana yang disebabkan oleh perbuatannya. Terwujudnya tindak pidana tidak selalu ditentukan pembuat secara tunggal, tetapi perlu juga ditentukan pihak-pihak yang memiliki hubungan antara dirinya dengan tindak pidana, sehingga tanpa adanya hubungan tersebut suatu tindak pidana tidak akan terjadi atau dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana tidak begitu besar. Oleh karena itu, hukum pidana dituntut untuk menjangkau perbuatan-perbuatan yang sekalipun tidak memenuhi rumusan tindak pidana tetapi memiliki kontribusi atas terwujudnya tindak pidana tersebut. Dalam hal ini, ajaran penyertaan ditujukan untuk memperluas norma yang terkandung dalam rumusan tindak pidana, sehingga penentuan pembuat tindak pidana didasarkan pada perbuatan terlarang yang telah diperluas dan bukan didasarkan pada pertanggungjawaban pidana pihak lain.

Korporasi sebagai subjek tindak pidana yang mandiri ditetapkan sebagai pembuat tindak pidana atas perbuatan terlarang yang telah dilakukan olehnya. Perbuatan tersebut berbeda dengan perbuatan yang dilakukan oleh personelnya karena perbuatan korporasi didasarkan pada pendekatan kontekstual. Artinya, bahwa perbuatan korporasi tidak ditandai dengan adanya perbuatan materiil yang dapat memenuhi seluruh rumusan tindak pidana, melainkan hubungan tertentu antara tindak pidana dan korporasi karena dalam lalu lintas sosial dan ekonomi, masyarakat memandang perbuatan tersebut sebagai perbuatan korporasi. Oleh karena itu, dakwaan terhadap korporasi tidak dituju pada tindak pidana yang secara sempurna dilakukan secara sendiri, melainkan dituju pada pemberian dukungan kepada mereka yang melakukan tindak pidana (pelaku materiil) dan/atau dengan memberikan beberapa bentuk bantuan. Dengan kata lain, kedudukan korporasi dalam tindak pidana diletakkan sebagai pihak yang memberikan kontribusi dalam terwujudnya tindak pidana, sehingga dalam pandangan lalu lintas sosial dan ekonomi korporasi dapat dianggap sebagai pembuat tindak pidana. (Clough, 2008)

Sekalipun secara mandiri korporasi memiliki bentuk perbuatan yang berbeda dan terpisah dari personelnya, namun patut diakui bahwa korporasi tidak dapat berkedudukan sebagai pelaku tunggal dalam tindak pidana. Di samping korporasi terlibat dalam suatu tindak pidana, tentunya terdapat personel korporasi yang secara materiil melakukan tindak pidana dalam rangka menjalankan aktifitas korporasi. Tindak pidana oleh korporasi hanya dapat terjadi dalam suatu tindak pidana yang

melibatkan lebih dari satu orang yaitu korporasi dan orang perseorangan (pengurus dan/atau pegawaibiasa), sehingga masalah perbuatan korporasi yang dinilai telah melakukan tindak pidana perlu ditegaskan dan menjadi bagian dari ketentuan mengenai penyertaan. (Huda, 2006)

Di sisi lain, tindak pidana oleh korporasi memang selalu melibatkan beberapa pihak yang menjalankan peran yang berbeda-beda. Peran personel korporasi sebagai individu dan korporasi sebagai subjek yang mandiri dalam suatu tindak pidana dapat berkedudukan sebagai pelaku (*perpetrator*), menyuruh melakukan (*innocent agency*), turut serta melakukan (*participatory*), menganjurkan untuk melakukan (*encouraging crime*), atau membantu melakukan (*assisting crime*), yang seluruhnya merupakan bentuk-bentuk penyertaan yang diatur pada Pasal 55 dan 56 KUHP. Konsepsi penyertaan dalam tindak pidana oleh korporasi pada dasarnya merupakan ketentuan umum yang sama diterapkan kepada subjek hukum manusia. Kriteria tertentu yang menentukan subjek tindak pidana sebagai pelaku turut serta, misalnya, didasarkan pada keterlibatannya yang begitu erat dengan tindak pidana yang terjadi. Namun demikian, persoalan pada korporasi sebagai pelaku turut serta atau pelaku dalam bentuk penyertaan lainnya bukan sebagai ketentuan khusus dalam tindak pidana oleh korporasi. Melainkan konstruksi fakta dari terlaksananya tindak pidana, apakah peran korporasi adalah sebagai pihak yang membantu atau turut dalam penyertaan terjadinya tindak pidana.

Pada UU Tipikor, tindak pidana korupsi oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan korporasi dilihat dari aktivitas personelnya yang melakukan tindak pidana dalam lingkup kegiatan dan memperoleh keuntungan bagi korporasi. Korporasi dan personelnya dipandang sebagai *alter ego* yang meletakkan personel korporasi sebagai anggota tubuh korporasi sehingga tidak dimungkinkan adanya penyertaan antara korporasi dengan personelnya. Dengan kata lain, perbuatan personel korporasi sejatinya adalah perbuatan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Oleh karena itu, korporasi tidak dapat dipandang sebagai penyertaan dengan personel di dalamnya.

Selain itu, UU Tipikor juga tidak memberikan ketentuan secara khusus tentang kedudukan korporasi dan personel korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, apakah kedudukan keduanya adalah berbeda atau personel korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi adalah organ korporasi yang tidak berbeda. Namun, apabila melihat pada ketentuan Pasal 20 ayat (2), maka dapat dipahami bahwa personel korporasi merupakan organ tubuh korporasi yang tidak dapat dikonstruksikan sebagai bentuk penyertaan. Hal ini karena menjadi janggal manakala suatu entitas bekerja sama dengan anggota tubuhnya sendiri dalam tindak pidana.

Penentuan kedudukan korporasi dan personelnya dalam tindak pidana diperlukan mengingat keduanya merupakan dua subjek hukum mandiri yang mewakili untuk dirinya masing-masing, sekalipun sebagai individu menjabat atau berada dalam struktur organisasi korporasi, hal ini merupakan persoalan yang kebetulan. Personel korporasi bisa saja memiliki motivasi yang berbeda dalam melakukan tugasnya sebagai personel korporasi, di sisi lain korporasi memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perbuatan personel korporasi tidak dapat mewakili atau bahkan disebut sebagai perbuatan korporasi, sehingga perbuatan korporasi merupakan sesuatu yang melekat dalam kepribadian korporasi yang mandiri dan ditentukan kedudukannya secara terpisah dengan personelnya.

Dalam hal ini, kedudukan korporasi dan personelnya dalam tindak pidana masih perlu dilakukan pemisahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana di antara keduanya yang didasarkan pada perbuatannya masing-masing. Pemisahan tersebut juga bertujuan untuk menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang mandiri, yang kedudukannya sama seperti dengan manusia. Oleh karena itu, ketidakmampuan korporasi sebagai entitas yang dapat memenuhi seluruh rumusan tindak pidana, maka ajaran penyertaan dapat menjadi solusi untuk mendukung kemandirian korporasi sebagai subjek hukum pidana yang mandiri karena penyertaan tidak mensyaratkan seluruh rumusan tindak pidana dilakukan, asalkan korporasi memiliki hubungan dengan terjadinya tindak pidana, maka korporasi dapat ditetapkan sebagai

pembuat tindak pidana. Apabila pengurus menjadi pelaku, maka korporasi dapat menjadi pihak yang menyuruh atau turut serta. Namun tidak demikian halnya dengan korporasi dapat berkedudukan sebagai pelaku karena disyaratkan terpenuhinya seluruh rumusan tindak pidana, sehingga korporasi hanya dapat berkedudukan dalam bentuk-bentuk penyertaan selain “yang melakukan” tindak pidana. (Amir, 2020)

Dengan demikian, korporasi dianggap sebagai pembuat tindak pidana apabila secara fungsional dilihat dari lalu lintas sosial dan ekonomi turut mewujudkan tindak pidana untuk kepentingan dan/atau kelanjutan dari kebijakan korporasi, meskipun korporasi tidak melakukan secara langsung sebagian unsur tindak pidana, dan secara kontekstual perbuatan korporasi dilihat dari hubungannya dengan pelaku yang secara langsung (personel korporasi) melakukan unsur-unsur tindak pidana dan tidak dapat dilepaskan dari hubungan tersebut.

C. PENUTUP

Praktek peradilan pidana di Indonesia masih menyisakan permasalahan dalam mengadili dan memutus korporasi sebagai subjek hukum pidana. Kedudukan korporasi dalam tindak pidana masih diletakkan secara berbeda pada beberapa kasus. Terlebih, dalam hal tindak pidana yang melibatkan antara korporasi dan personelnnya juga belum menunjukkan adanya keseragaman pandangan dalam meletakkan keduanya sebagai subjek hukum mandiri yang mewakili pribadinya masing-masing. Sekalipun dalam prakteknya korporasi telah didudukkan

sebagai pelaku turut serta, namun masih belum menunjukkan korporasi sebagai subjek hukum yang mandiri dan terpisah dari keterlibatan personelnnya. Hal ini yang menjadikan konsekuensi logis dari penerapan ajaran turut serta bagi korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, dimungkinkan adanya peran sebagai pelaku turut serta oleh korporasi dengan perbuatan yang dilakukan oleh personelnnya.

Jika dilihat dalam kerangka peran dan konstruksoi pertanggungjawaban pidana, sebagaimana dalam kajian Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/ PN.Jkt.Pst yang mejerat PT. Nusa Kontruksi Enjiniring (PT. NKE), diketahui bahwa, Mejlis Hakim mendudukan korporasi sebagai pelaku turut serta melakukan (medepleger) yang menyempurnakan tindak pidana yang dilakukan oleh personel pengurusnya. Yang kemudian, kesalahan korporasi tersebut, dapat terungkap dan dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidanaan berupa denda dan uang pengganti.

Dalam kajian ini, mempertegas adanya kedudukan korporasi dan personelnnya dalam tindak pidana masih perlu dilakukan pemisahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana di antara keduanya yang didasarkan pada perbuatannya masing-masing. Pemisahan tersebut juga bertujuan untuk menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang mandiri, dan dapat terlihat jelas adanya peran masing-masing dalam menyempurnakan tindak pidana yang telah dilakukan, terlebih lagi tindak pidana dilakukan dalam konstruksi penyertaan. Permasalahan dalam UU Tipikor, justeru karena masih meletakkan pada aktifitas yang dilakukan

oleh personel-personelnya yang memiliki hubungan kerja maupun hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Oleh karena itu, penentuan kapan suatu korporasi melakukan tindak pidana korupsi masih menganut doktrin *vicarious liability* dan *aggregatie*, sehingga rumusan UU Tipikor masih dipengaruhi oleh adagium "*societas/universitas delinquere non potest*". Dengan kata lain, tindak pidana oleh korporasi masih dinilai dari perbuatan manusia yang melakukan tindak pidana tersebut.

Oleh karena itu, perlu penyesuaian dalam memformulasikan aturan hukum pidana, sehingga manakala terjadi tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi, maka pihak-pihak lain, termasuk personel korporasi, yang juga turut terlibat di dalamnya seharusnya juga ditetapkan sebagai pelaku atau pelaku turut serta (*medepleger*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A.Z. dan A. Hamzah. (2002). Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik, Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik, dan hukum Penetensier, (cetakan pertama), Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- Amir, A. Y. (2020). Doktrin-Doktrin Pidana Korporasi, (cetakan I), Jogjakarta: Arruzz Media.
- Farid, A. Z. A. (1995), Hukum Pidana I, Jakarta: Sinar Grafika.
- H. Setiyono (2003), Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana, edisi kedua, (cetakan pertama), Malang: Banyumedia Publishing.
- Hamzah, A. (2017), Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, C. dan Lukman H. (2006), Tindak Pidana dalam Bisnis Asuransi (cetakan pertama), Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia (LPHI).
- J.L.H. Cluysenaer, *Daderschap*, Proefschrift, Ter Verkrijging Van Den Graad Van Doctor In De Rechtsgeleerdheid Aan De Rijks-Universiteit Te Groningen, Op Gezag Van Den Rector-Magnificus Dr F. Zernike, Hoogleraar In De Faculteit Der Wis- En Natuurkunde, Tegen De

Bedenkingen Van De Faculteit Der Rechtsgeleerdheid Te Verdedigen
Op Dinsdag 4 Juli 1939, Des Namiddags Te 3 Uur.

Jonkers. JE. (1987). Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda. Jakarta:
Bina Aksara.

Jonathan. C. (2008). Punishing The Parent: Corporate Criminal Complicity In
Human Rights Abuses. *Brooklyn Journal of International Law*. volume 33
Issue 3.

Kertanegara, S. Hukum Pidana. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun).

Lamintang. PFA. (1997), Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT.
Citra Aditya Bhakti.

Moeljatno (1993), Azas-Azas Hukum Pidana (cetakan kelima). Jakarta: PT
Rineka Cipta.

Muhammad A. S. (2016). Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum
Pidana, (cetakan ke-1), Jakarta: Prenadamedia Group.

Nancy K. F. dan Michael J. L. (1992). Corporate Crime, Corporate Violence.A
Primer, New York: Harrow and Heston.

Peter. G. (2008). Criminal Law, dalam Rufinus Hotmaulana Hutauruk,
Penanggulangan Kejahatan Korporasi, Suatu Terobosan Hukum,
cetakan pertama, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

- Ramelan (2009), *Perluasan Ajaran Turut Serta dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Transnasional*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan.
- Remmelink. J. (2003), *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Romli. A. (2018). *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis, (cetakan ke-2)*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Said. S. dan Anshari. H. M. I. (2012). *Tindak Pidana Perpajakan Suatu Kajian Yuridis-Normatif*. Jakarta: BP Cipta Karya.
- Saleh, R. (1986). *Tentang Delik Penyertaan*. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Saleh, R. (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasan*, Jakarta: Aksara Baru.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Saleh, R. (1985). *Hukum Pidana Delik-delik Percobaan Delik-delik Penyertaan, (cetakan kedua)*, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Satochid. K. *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah, Balai Lektor Mahasiswa*.

Schaffmeister, K. dan Sutorius (1995). *Hukum Pidana*, edisi pertama, (cetakan ke-1). Yogyakarta: Liberti.

Utrecht. E. (1965). *Hukum Pidana II*. Bandung: Penerbitan Universitas.

Utrecht. E. 1968). *Hukum Pidana I*. Bandung: Penerbit Universitas.

V.S Khanna, "Corporate Criminal Liability: What Purpose Does It Serve?," *Harvard Law Review*, Vol. 109, No. 7, 1996, 1477-1534.

Bemmelen. V. (2016). dalam Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, edisi revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Prodjodikoro. W. (1989). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco.

Putusan Nomor 65Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg.

Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst.

Putusan Nomor 936 K/Pid.Sus/2009.

Putusan Pengadilan Negeri No. 812/Pid .Sus /2010/PN.Bjm.

R. Tresna (1959), *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Tiara.

232

AL-QISTH LAW REVIEW
VOL 5 NO. 1 (2021)